ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM PERTUMBUHAN UMKM DI BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi



Disusun Oleh:

PUTRI DAULAY

3321052

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Putri Daulay
Nim	: 3321052
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Tangah, 21 Maret 2003
Fakultas/Jurusan	: FEBI/Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan berjuduk diatas adalah **BENAR** asli karya tulis penulis. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya semdiri, maka penulisan bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis di copot sampai batas waktu yang telah ditentuakan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Januari 2025

Penulis



Putri Daulay

Nim: 3321052

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Putri Daulay
Nim	: 3321052
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Tangah, 21 Maret 2003
Fakultas/Jurusan	: FEBI/Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Dakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Januari 2025

Pembimbing

Gusril Basir, SH, M.Hum

NIP. 196608171994031005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi",** disusun oleh Putri Daulay (3321052). Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

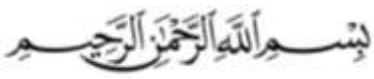
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan permodalan para UMKM yang memiliki masalah permodalan. Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi efektif dalam pertumbuhan UMKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasu. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sudah sesuai dengan standar efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari pendapatan usaha mereka yang setiap bulannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu serta mengalami perkembangan hal itu dapat dilihat dari anggota UMKM untuk membantu meningkatkan efektifitas usahanya dan peneliti juga memgungkapkan bahwa pelanggan ataupun pembeli yang menggunakan barang atau jasa UMKM usaha pembiayaan murabahah dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi mulai bertambah ataupun meningkat dari sebelumnya. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Efektivitasnya tercermin dari keberhasilan pembiayaan dalam membantu nasabah meningkatkan pendapatan, memperluas skala usaha, dan menjaga stabilitas bisnis.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pembiayaan Murabahah, UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil*

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum warrohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahhirobbil`alamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan taufiq dan hidayah- Nya kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi."**

Sholawat beserta kan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umatnya yakni ya Al-Qur'an dan hadits.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan hati yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Ahmad Husein Daulay** dan ibunda **Syarifah** yang melahirkan dan senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang yang luar biasa, motivasi dan doa tulus tanpa pamrih dan terimakasih atas semua cintah yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Kepada abang **Asri Husein** tercinta saya sebagai saudara saya yang selalu memberikan contoh yang baik kepada saya, memberikan semangat dan juga tidak lelah mengiringi penulis agar tetap

optimis dalam menyelesaikan sripsi ini. Dan peneliti ucapan terimakasih kepada keluarga besar Kakek **Sofyan Daulay**, Nenek **Masni (almh)** (pihak ayah) dan Kakek **Ismail (alm)**, Nenek **Jalimah** (pihak ibu) yang sangat penulis sayangi, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini untuk dapat menyelesaikan studi S1 penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di UIN SMDD Bukittinggi
2. **Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. **Ibu Yenty Astarie Dewi, SE., MM** Sebagai Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Bapak Gusril Basir SH, M.Hum** selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, masukan, dorongan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Era Sonita, SE., M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahannya kepada penulis untuk menyelesaikan

perkuliahan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak pimpinan serta karyawan/I perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Bapak **H. Damuar, S.Sos** Manager pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada bank tersebut.
9. Seluruh informan, kepada staf pegawai BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang telah membantu memberikan informasi sehingga penulis v mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2021 terkhusus jurusan Perbankan Syariah kelas B yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk bestie tersayang **Ayu Suryani Putri**, **Sofia Aprilia**, **Nuradila Lutfia**, **Anantha Putri Agustin, Mona Liza** yang selalu memberikan nasehat, saran, arahan, tempat bercerita, sahabat yang selalu bisa diajak berkeliling-keliling kota, menjadi teman disaat suka dan duka, dan selalu menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek. Aamin ya rabbalaamiin.

Billahi fii sabilil haq, wassalamualaikum wr.

Bukittinggi, 25 Januari 2025

Penulis,

Putri Daulay

NIM. 3321052

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas 13
 1. Pengertian Efektivitas 13
 2. Pendekatan Efektivitas 15
 3. Indikator Efektivitas 17
 4. Aspek Efektivitas 19
B. Pembiayaan Murabahah 20
 1. Pembiayaan 20
 a. Pengertian Pembiayaan 20
 b. Fungsi Pembiayaan 21
 c. Tujuan Pembiayaan 22
 d. Prinsip-prinsip Pembiayaan Murabahah 23
 2. Murabahah 25
 a. Pengertian Murabahah 25
 b. Landasan Hukum Murabahah 26
 c. Rukun dan Syarat Murabahah 28
 d. Jenis-jenis Murabahah 29
 e. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah 30
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 31
 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 31
 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 34
 3. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 36
 4. Tujuan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah 36

D. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)37
1. Pengertian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)37
2. Tujuan Baitu Mal Wal TAmwil (BMT).....39
E. Penelitian Terdahulu39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....45
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian46
C. Jenis Pengumpulan Data46
D. Informan Penelitian.....47
E. Teknik Pengumpulan Data.....48
F. Teknik Analisis Data.....50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Hijrah Bukittinggi.....53
1. Sejarah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi53
2. Legalitas Dan Bentuk Organisasi.....55
3. Visi Dan Misi Bmt Al-Hijrah Bukittinggi56
4. Lokasi.....57
5. Etika (*Code Of Conduct*).....57
6. Produk-Produk BMT Al-Hijrah Bukittinggi.....58
7. Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi63
B. Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM65
1. Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi.....65
2. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM.....70
C. Analisis Data77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan87
B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi periode tahun 2018-20235

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi Tahun 2019-2024.....63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....93
Lampiran 2 Surat Iain Observasi94
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....95
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian.....96
Lampiran 5 Surat Bebas Tunggakan97
Lampiran 6 Surat Bebas Plagiat.....98
Lampran 7 Dokumentasi99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada perekonomian masyarakat sangat berperan penting yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tanwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).

Ilmu ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah dizaman ini terlihat semakin pesat khususnya di Indonesia hal ini terbukti dari berdirinya beberapa lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, baitul mal wa attamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain lain.

Ekonomi dan bisnis syariah ini tidak hanya dalam bentuk lembaga bank maupun non bank, akan tetapi juga meliputi aspek aspek perekonomian yang lebih luas, seperti makro, mikro dan masalah masalah ekonomi lainnya.

Baitul Maal wa tamwiil (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga baitul maal yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (tamwiil) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama baitul maal wa tamwiil yang berorientasi sosial dan juga binis.[1]

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang bersifat bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusikan secara merata dan adil, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:

[1] M.F. Hidayatullah, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.Pdf', 2021, pp. 67–79.

11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan atau modal.[2]

BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi adalah salah satu usaha mikro yang menggunakan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Dalam mengelola koperasi syariah dibutuhkan ketelitian, kesabaran dan ketelatenan dalam melakukan segala kegiatan terutama di bagian perhitungan, karena sedikit saja terjadi kekeliruan yang dilakukan akan berakibat fatal bagi sebuah lembaga keuangan tak terkecuali BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi. Maka perlu dipikirkan dengan baik agar semua dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dapat dikelola dengan profesional bila kemudian dana tersebut ditarik kembali oleh pemiliknya ia dapat memenuhinya tanpa mengulur waktu.

Menurut Bapak Damuar selaku pimpinan cabang menjelaskan bahwa dalam BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi menawarkan beberapa macam produk pembiayaan seperti *murabahah*, wadiah, ijarah, qard, dan hawalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 04 Desember 2024 dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling populer dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dan paling banyak diminati

[2] Mochamad Mukhlis and Shabrun Jamil, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 13.01 (2023), 11–23.

karena tingkat resikonya lebih rendah dan skema akadnya ringkas dan mudah dibandingkan akad lainnya.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang sudah disepakti antara kedua belah pihak . Dalam transaksi *murabahah* penjual harus menyebutkan harga pembeliaan barang kepada pembeli dengan mengatakan jumlah keuntungan yang didapatkan. Pembiayaan *murabahah* di BMT AL-Hijrah Kota Bukittinggi memiliki sifat yang fleksibel, dimana pengadaan barang bisa melalui pihak BMT ataupun menggunakan akad wakalah, akad wakalah artinya anggota dapat leluasa mengelola sendiri dana pembiayaan yang diterimanya. Namun karena sifatnya yang fleksibel ini juga dapat menimbulkan risiko pada pembiayaan *murabahah*, karena tidak semua anggota bisa mengelola dananya dengan baik.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah fluktuasi jumlah nasabah UMKM dan nilai pembiayaan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam efektivitas pembiayaan yang diberikan. Selain itu, adanya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya yang juga menawarkan produk serupa menjadi tantangan tersendiri bagi BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Meskipun pembiayaan *murabahah* memberikan keuntungan berupa transparansi dan kesepakatan bersama terkait margin keuntungan, efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal ini mencakup seberapa baik pembiayaan tersebut meningkatkan

pendapatan, memperluas skala usaha, dan meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM di wilayah Bukittinggi.

Berikut tabel jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi tahun 2018-2023

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi Periode Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
2018	851	8.445.273.775
2019	730	6.854.183.620
2020	721	6.462.426.670
2021	833	7.715.803.500
2022	886	9.076.044.600
2023	953	10.101.691.000
Jumlah	4.305	40.210.149.390

(**Sumber**: Data dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi 2024)[3]

Berdasarkan tabel pembiayaan *murabahah* di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan tersebut mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhit yang mana pada tahun 2019 Rp. 6.854.183.620 sampai 2020 Rp. 6.462.426.670 dan kembali meningkat dari tahun 2021 sampai 2023. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan disalurkan BMT untuk nasabah atau

[3] Nila, sebagai staff marketing BMT Al-Hijrah Bukittinggi, wawancara pada tanggal 04 Desember 2024.

pemohon dana dengan sistem jual beli yang mana PMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka.

Efektivitas disini menunjukkan keberhasilan berasal segi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Sebab jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran maka semakin efektif pembiayaan tadi. Efektivitas umumnya ditinjau menjadi tingkat pencapaian tujuan operatif serta operasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam mendukung pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pembiayaan syariah, khususnya di sektor UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil judul **"Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pertumbuhan Umkm Di Bmt Al-Hijrah Bukittinggi"**

B. Identifikasi Masalah

1. Perkembangan jumlah nasabah UMKM mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir
2. Jumlah pembiayaan UMKM mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir

3. Instansi lain juga memiliki produk pembiayaan *murabahah* sehingga mengalami persaingan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Agar pembahasan hasil penulisan ini tidak terlalu luas dan dapat lebih terarah oleh penulis, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu: Analisis efektivitas pembiayaan *Murabahah* dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan, yaitu: “Bagaimana Analisis efektivitas pembiayaan *Murabahah* dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menetahui Analisis efektivitas pembiayaan *Murabahah* dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keuangan syariah, pemasaran, dan manajemen. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori-teori baru.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Akademisi

 Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih spesifik atau mendalam. Misalnya, penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk meneliti pengaruh faktor-faktor demografis, sosial dan meningkatkan keberhasilan pertumbuhan UMKM.

 b. Bagi Perusahaan

 Penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian nasabah, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan produk pembiayaan *Murabahah* dan pertumbuhan UMKM.

G. Penjelasan Judul

Untuk membantu dan mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini yang berjudul "Analisis efektivitas pembiayaan *Murabahah* dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi". Maka Peneliti Memberikan Penjelasan Yang Terdapat Dalam Judul.

Efektivitas **:** Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Ravianto (2014), efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Abdurahmat (2003), efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Menurut Wiyono (2007), efektivitas

diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Handoko (2001), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. [4]

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

Pembiayaan *Murabahah* : *Murabahah* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri dari atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pembiayaan *murabahah*

[4] Vian Dwi Lestari and others, 'Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5.1 (2023), 49–61.

merupakan sistem jual beli barang dan sistem pembayaranya bisa dilakukan dengan tunai ataupun secara angsuran ditambah keuntungan tidak memberatkan calon pembeli, dalam konteks perbankan adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang sudah disepakati bersama, dan keuntungan yang sudah disepakati.[5]

UMKM **:** UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia No.20Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan

[5] Yuli Dwi Yusrani Anugrah, 'Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.2 (2020), 1.

surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).[6]

Baitul Maal Wat Tamwil : BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah Islam dan koperasi. BMT Al Hijrah Bukittinggi merupakan suatu lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur bunga. BMT Al Hijrah Bukittinggi yang terletak di Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26136.

[6] Abdul Atsar, 'Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008', *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.5 (2021), 1202–10.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) merupakan salah satu konsep yang memiliki arti sangat penting, tetapi kenyataannya sukar didefinisikan secara pasti. Sebabnya banyaknya konsep yang berkaitan dalam pengertian efektivitas tersebut. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan sebagai sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Menurut Richard M. Stress (1985) Efektivitas dapat di artikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencari sumber dan memanfaatkannya secara efisien dalam tujuan tertentu. Semua organisasi harus menentukan beberapa efektif mereka telah menggunakan sumber-sumbernya untuk mencapai tujuan objektif mereka. Dari kata lain, mereka harus mengetahui apakah mereka pandai terhadap apa yang mereka usahakan untuk diselesaikan (dicapai). Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, untuk beberapa alasan. Masalah sulit lainnya ada pada definisi dari terima efektivitas.[7]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: adanya efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018:284).

[7] Richard M. Steers, 'Efektivitas Organisasi (Kedua)', 1985, 1–5.

Menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara output terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.[8]

Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dari suatu organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. [9]

Sedangkan menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.[10]

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mencerminkan pencapaian suatu kegiatan atau tindakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau mencapai tujuan yang di inginkan.

[8] Muhammad Jarkasih, Titin Ruliana, and Ida Rachmawati, 'Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur', 2020, 3.

[9] Azmi Supandri, Beni Agus Setiono, and Sapit Hidayat, 'Effectiveness of Loading and Unloading on the Smooth Flow of Containers at PT. Pelindo Lembar Lombok Branch, West Nusa Tenggara', *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 14.2 (2024), 143.

[10] Ismail Rachman, 'Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), 4.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu aktivitas atau upaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya berkaitan dengan mencapai tujuan secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu kegiatan untuk menghasilkan dampak yang positif, memberikan nilai tambah, dan memberikan solusi yang efisien terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dari seberapa baik kegiatan tersebut menghasilkan output yang diharapkan dalam konteks pencapaian tujuan tertentu.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang diperoleh, menggambarkan bahwa efektivitas bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang memberikan nilai nyata dan memenuhi kebutuhan atau ekspektasi yang mendasari tujuan tersebut. Dengan memahami konsep efektivitas ini, suatu kegiatan dapat dirancang dan dievaluasi dengan lebih baik untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur kegiatan mana yang berhasil, Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yakni: Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, Pendekatan sasaran.

a. Pendekatan sumber (*resource approach*),

Pendekatan sumber ini yakni melakukan pengukuran terhadap keefektifan dari input. Pendekatan yakni terdapatnya kesuksesan organisasi dalam mendapatkan sumber daya tanah baik fisik ataupun non fisik yang selaras dengan keperluan organisasi. Pendekatan ini didasari oleh teori terkait keterbukaan sistem sebuah instansi pada lingkungan mereka, dikarenakan instansi berhubungan merata dengan lingkungan mereka.

b. Pendekatan proses (*process approach*).

Pendekatan proses memiliki anggapan bahwa keefektifan selaku efisiensi serta keadaan kesehatan dari sebuah instansi internal. Pendekatan ini tidak menitik beratkan lingkungan akan tetapi fokus terhadap kegiatan yang dilangsungkan pada berbagai sumber yang instansimiliki, yang mengilustrasi tingkatan keefisienan dan kesehatan instansi.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran (*goals approach*) ini adalah fokus perhatian pada output, mengukur rencana berhasil mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga telah berhasil mencapai tujuannya. Sasaran penting yang perlu diperhatikan saat mengukur efektivitas

menggunakan pendekatan ini adalah sasaran realistis memberikan hasil maksimal terhadap sasaran resmi *Official Goal.*[11]

3. Indikator Efektivitas

Efektivitas memberikan petunjuk terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran yang tepat yang sebelumnya telah ditentukan. Untuk menentukan efektivitas sendiri dapat dilakukan dengan memberikan perbandingan antara rencana awal yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah terwujud. Dalam artian lain berarti membandingkan antara ekspektasi awal terbentuknya program dengan realita yang terjadi setelah program tersebut berlangsung. Bila program atau kegiatan yang telah berjalan tidak sesuai dengan sasaran awal sehingga tujuan dari adanya program tersebut tidak tercapai, maka dapat dipastikan program tersebut tidak efektif. Efektivitas pendanaan juga dapat diukur dengan menggunakan metode untuk mengukur stabilitas prosedur pendanaan, seperti: (Noka, 2019):

a. Melihat jumlah nasabah, kita dapat melihat bahwa sistem pinjamannya fleksibel.
b. Proses pembiayaan yang dijalankan

[11] KEZIA LOUISA MOGOT, FEMMY TULUSAN, and VERY LONDA, 'Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Bagi Usaha Kecil Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado', *Jurnal Administrasi Publik*, 9.4 (2023), 355–356.

c. Keberagaman mata pencarian nasabah menunjukkan fleksibilitas pembiayaan yang sedang dilaksanakan.
d. Frekuensi Kredit Pelanggan.
e. Frekuensi keterlambatan pembayaran pelanggan.
f. Layanan peminjaman, yaitu rangkaian layanan mulai dari pengajuan pinjaman hingga realisasi pinjaman.

Purnamasari dalam Shorihat (2015: 20) menyatakan bahwa efektivitas alokasi dana pada koperasi syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter seperti persyaratan kredit penjaminan, prosedur kredit/ penjaminan, realisasi dana/pembiayaan, jumlah biaya manajemen, biaya administrasi, lokasi bank dan jaminan/agunan. Untuk menilai efektivitas pembiayaan ada beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan. Alyati mengatakan efektivitas dana dapat dilihat sebagai berikut:

a. Prosedur Pembiayaan, yaitu:
 1) Mekanisme permohonan pembiayaan.
 2) Mekanisme penyaluran dana pembiayaan
 3) Mekanisme pengembalian dana pembiayaan.
b. Dampak penggalangan dana terhadap status keuangan anggota adalah sebagai berikut.
 1) Peningkatan pendapatan.
 2) Peningkatan keuntungan.

Pinjaman yang diberikan kepada anggota sebagai modal atau untuk memperoleh tambahan modal kerja dianggap efektif apabila prosedur peminjamannya relatif mudah dan pinjaman yang diberikan mampu menambah penghasilan dan keuntungan perusahaan anggota.

4. Aspek Efektivitas

Muasaroh efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

a. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

b. Aspek Rencana atau progam

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

d. Aspek tujuan dan Kondisi Ideal

Suatu usaha diakatan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.[12]

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.[13]

Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[14]

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

[12] Frans Singkoh, 'Efektifitas Program Operasi Pasar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kota Manado)', 2.1 (2022), 5–9.

[13] Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998.

[14] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 17.

atau diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, bagi hasil atau tanpa imbalan[15].

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak pihak/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Fungsi Pembiayaan

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di indinesia, melainkan juga untuk mendapatkan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya:

1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur
2) Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional.

[15] Usanti, Trisadini P. dan Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 9

3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Fungsi lainya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan yaitu:

1) Meningkatkan daya guna uang
2) Meningkatkan daya guna barang
3) Meningkatkan pererdaran uang[16]

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik kredit maupun pembiyaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Secara khusus tujuan pembiayaan antara lain:

1) peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya

[16] H. danang Husein Sobana, 'Manajemen Keuangan Syariah', *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013, 260–61.

2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh dari pembiayaan
3) meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberi peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produktivitasnya
4) membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja.[17]

d. Prinsip prinsip pembiayaan *murabahah*

Prinsip Pembiayaan *Murabahah* Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembiayaan *Murabahah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
2) Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan.
3) Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan *Murabahah*, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

[17] Masfi Sya'fiatul Ummah, 'KONSEP PEMBIAYAAN (FINANCING) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (ISLAMIC BANKING)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 40–41.

dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

4) Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan *Murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin.
5) Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
6) Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7) Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian[18]

[18] Lucky Nugroho, 'Akad Murabahah', October, 2022, 6–7.

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah tentunya tidak akan lepas dari sistem jual beli yang dalam fiqih biasanya disebut dengan istilah *al-bai'*.ditinjau dari segi harga, *al-bai'* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah *murabahah*. Jual beli dalam termonologi fiqih disebut dengan *al-bai'* yang secara etimologis mempunyai arti (tukar menukar) atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda yang dimiliki denga suatu pengganti).

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan atau laba. Wahbab az-Zuhaili memberikan pengertian *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. *Murabahah* sendiri tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari Al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanya referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli *murabahah* hanya dibahas dalm kitabkitab fiqih.[19]

Menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan akad menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli akan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan.

[19] Tri Setiady, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 517–30.

Dalam fatwa diatas juga ditegaskan bahwa bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah serta babas riba.[20]

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang atau jasa dengan suatu barang atau jasa yang lain berdasarkan keridhaan antara dua belah pihak. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keutungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

1) Q.S Al-Baqarah: 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang*

[20] Andi Asruni, Zainal Said, and Damirah, 'Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)', *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4 (2022), 64.

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275)[21].

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan atas ayat diatas bahwasannya jual beli murabahah sah untuk dioperasionalkan dalam praktik bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah, karena murabahah adalah salah satu konsep jual beli yang tidak mengandung ribawi.

2) Hadits nabi SAW dari Said al-Khudri:

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".

[21] Qur'an Kemenag, ―Q.S Al-Baqarah Ayat 275,‖ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2024.

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

3) Hadits nabi riwayat ibnu majah:

"Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *Muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah* Rukun dari akad *muarabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1) Pelaku akad Yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memeiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.
2) Objek akad Yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3) Shighah Yaitu Ijab dan Qabul[22]

Sedangkan syarat *murabahah* yaitu:

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

[22] Ascarya, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', *Rajawali Pers*, 2013, 82.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.[23]

d. Jenis-jenis *Murabahah*

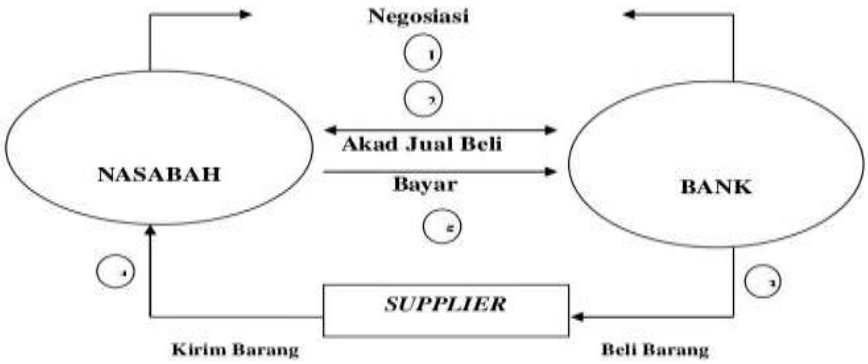
1. *Murabahah* dengan pesanan *Murabahah* jenis ini, seorang penjual dapat melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan sifatnya mengikat, maka seorang pembeli harus membeli pesanan barang yang sudah dipesan dan tidak bisa membatalkannya. Jika asset *murabahah* yang dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, kemudian mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
2. *Murabahah* tanpa pesanan *Murabahah* tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh seorang pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah siap dan bersedia, jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat. [24]

[23] Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 'Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 128.

[24] Muhammad Yusuf, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah', *Binus Business Review*, 102, 2013, 19.

e. Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Dapat dikatakan bahwa *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* dalam istilah ilmu fikih. Karena sebenarnya dalam perbankan syariah terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai (*naqdan*) antara bank sebagai pembeli dengan pemasok sebagai penjual murni. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan (*bitsaman ajil*) antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli.

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi dalam asuransi syariah, aktivitas ekonomi dalam bank syariah harus menerapkan unsur-unsur penting dalam produk penyaluran dana di bank syariah, termasuk produk pembiayaan murabahah. Penyediaanjasa asuransi merupakan akivitas yang harus diimplementasikan oleh setiap bank dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk

menanggulangi risiko macet. Oleh karena itu, setiap jasa pembiayaan yang difasilitasi oleh bank selalu disertakan penyediaan asuransi. Pembiayaan berlandaskan sistem syariah wajib menggunakan jasa asuransi syariah dalam praktiknya di bank syariah agar dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu larangan aktivitas berbasis *riba* (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).[25]

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.[26]

Menurut Tambunan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh

[25] Muhammad Iqbal, 'Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), 16–17.

[26] Encep Saefullah, Nani Rohaeni, and Tabroni, 'Manajemen Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 2022, 15.

perorangan ataupun tubuh usaha di seluruh zona ekonomi. Menurut Sumitro et.al, usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja tidak lebih dari 50 orang. Usaha mikro sebagian besar berupa usaha mikro dan usaha kecil, seperti pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha cinderamata, dan sejenisnya.

Menurut Purba (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kegiatan perekonomian masyarakat mandiri berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga atau perseorangan (Purba, 2019).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu usaha dengan cakupan pasar terbatas, karyawan yang terbatas, hanya dikelola oleh pemilik usaha (Naba, 2018). Ada dasarnya keberadaan UMKM dapat membantu masyarakat untuk memperoleh omset yang dihitung rata-rata pertahun dan memiliki jumlah pekerja tetap. UMKM adalah sebuah jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang mengfungsikan bahan baku utama dan berbasis pada sumber daya alam (Halim, 2020).

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kegiatan perekonomian masyarakat mandiri berskala kecil yang cakupan pasarnya terbatas, karyawan yang terbatas, yang dikelola oleh pemilik usaha dan diselenggarakan secara meneyluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang

kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga meningkatkan peran dan potensi UMKM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
c. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajaemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
d. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.[27]

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih dikenal dengan PP UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku.

Kriteria modal tersebut terdiri atas:

[27] Usaha Mikro, Kecil Dan, and Menengah Umkm, *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, 2022.

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokkan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).[28]

3. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu .
b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
f. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
g. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.[29]

4. Tujuan dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil

[28] Dzulfikar Al Faruq, Nuvia Kurnia Sari, and Riftya Sandy, 'Analisis Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Ekspor : Tinjauan Kajian', 3, 2024, 13–14.

[29] Aida Fitriani, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022,16-17.

bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeaadilan. Dapat diartikam UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah. Tidak hanya itu dengan adanya UMKM kehidupan masyakat menjadi terjamin karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran.

D. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Secara bahasa baitul mal memiliki makna rumah dana dan baitul tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas

dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan Islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya. [30]

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal dikarenakan lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.[31] BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang orientasinya mengembangkan dan meningkatkan ekonomi rakyat kecil dan profit melalui menghimpun dan menyalurkan dana agar terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terbebas dari riba. Dan BMT juga dapat dikatakan sebagai sebuah balai usaha yang juga berperan dalam lembaga sosial.

[30] Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Mohammad Ghozali, 'Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2020).

[31] Yasmin Afnan Solekha and others, 'Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)', *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), 47.

2. Tujuan Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Didirikan BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terciptanya sistem, lembaga, kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh indonesia sebelum tahun 2014.[32]

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menggali informasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Jurnal Ivana Ivana dan Amsah Hendri Doni yang berjudul tentang Efektivitas Pembiayaan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi (2025). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetauhi dan menganalisis efektivitas pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro pada Kspps AL-Anshari Bukittinggi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro pada Kspps AL-Anshari Bukittinggi yaitu Dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, Kspss Al- Anshari Bukittinggi

[32] Ralph Adolph, 'PENGEMBALIAN FUNGSI BAITUL MAL WA TAMWIL MELALUI STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH RENTENIR DI TASIKMALAYA', 4.1 (2021), 78–79.

meberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pinjama untuk modal usaha mikto, sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut pendapatan nasabah selaku pengusaha usaha mikro dapat dikatakan efektif, karena setiap nasabah yang diteliti rata-rata pendapatan nasabah menjadi naik. Efektivitas pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro pada Kspss Al-Anshari Bukittinggi dalam selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 tingkat rasio efektivitas 77% (cukup efektiv), pada tahun 2019 tingkat rasio efektivitas 83% (cukup efektiv) dan tahun 2022 tingkat rasio efektivitas 72% (cukup efektiv) yang mana termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini disebabkan oleh realisasi yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas 104% (sangat efektif) karena realisasi yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas 32% (tidak efektiv) merupakan tingkat efektivitas terendah, hal ini terjadi realisasi sangat jauh perbedaannnya dengan target. Dari hasil lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 dikatakan cukup efektif.[33]

2. Jurnal Muhammad Sanusi, Saripudin, Muhamad Hirjan, Ristina Wahyu Astuti, Nurmala Fahrianti, Idayanti Nursidah yang berjudul tentang Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KS-BMT Al-

[33] Amsah Hendri Doni and others, 'Efektivitas Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Potensial Al Anshari Ditetapkan Menjadi Badan Hukum ', 1, 2025.

Ikhwan Aman Sejahtera (2022). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. (1) BMT Al-Ikhwan Aman Sejahtera menerapkan prosedur pada anggota sebagaimana prosedur pencairan yang telah dibuat. Kedua, penerapan pembiayaan untuk UMKM menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan *murabahah*. Jika menggunakan akad mudharabah pihak BMT akan memberikan modal usaha dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Sedangkan, jika menggunakan akad *murabahah*, pihak dari BMT akan membelikan barang usaha untuk dijual oleh anggota UMKM. Jika barang tersebut dibeli sendiri oleh anggota, maka BMT akan mengakadkan dan melisankan bahwa BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan harga jual yang disepakati.[34]

3. Jurnal Mochamad Mukhlis dan Shabrun Jamil yang berjudul tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bil Wakalah Pada Peternak Sapi (Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim) (2022). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pembiayaan *murabahah* bil wakalah dalam kegiatan jual beli hasil ternak (sapi) di Jabung. Pembiayaan diawali dengan akad *murabahah* dan diakhiri dengan akad wakalah. Namun, proses ini tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah tentang *murabahah* bil wakalah. Selain itu, proses manajemen yang dibina BMT al-Hijrah meliputi perencanaan,

[34] Jurnal Ilmu Sosial and others, ‘KnK A S T A’, 2.1 (2022).

pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian. Selain itu, manajemen risiko meliputi upaya pengelolaan risiko selama proses pembiayaan *murabahah* bil wakalah. Proses tersebut meliputi identifikasi risiko, yang kemudian ditangani dengan cara alokasi risiko kepada pihak lain melalui kerja sama eksternal.[35]

4. Jurnal Vira Fajrianti Hasriaman yang berjudul tentang Efektivitas Pembiayaan Akad *Murabaha* Dalam Pembiayaan Bmtt Terhadap Masyarakat Miskin (2020). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada keuntungan bersama, dengan prinsip bagi hasil, jual beli, nirlaba, akad kemitraan, dan pembiayaan berdasarkan perjanjian. Pembiayaan yang diberikan BMT bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyediakan dana bagi dunia usaha, dan mendistribusikan pendapatan. Salah satu konsep pembiayaan yang digunakan adalah *Murabahah*, suatu bentuk penjualan dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.[36]
5. Skripsi Nurul Halimah yang berjudul tentang Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* Ceria Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Bmt Assyafiyah Metro) (2024). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan

[35] Mochamad Mukhlis and Shabrun Jamil, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 13.01 (2023), 11–23.

[36] Pembiayaan Bmtt and Terhadap Masyarakat, 'Efektivitas Pembiayaan Akad Murabaha Dalam Pembiayaan Bmtt Terhadap Masyarakat Miskin.', 2020, 1.

bahwa pembiayaan murabahah ceria yang diberikan BMT Assyafiyah kepada UMKM kurang efektif untuk mengembangkan usaha. Karena tujuan pembiaayan *murabahah* ceria untuk anggota tidak sepenuhnya tercapai. Tidak semua anggota UMKM yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* ceria mampu mengembangkan usahanya, terlihat tidak meningkatnya omzet atau keuntungan. Hal ini dikarenakan kesalahan yang diakibatkan dari anggota itu sendiri. Pembiaayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha produktif justru digunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan usaha.[37]

6. Skripsi Ilhamsyah yang berjudul tentang Analisis Efektivitas produk pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru (2022). Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT Al-Hijrah dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan nasabah sudah sesuai dengan standard efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang setiap bulannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, jumlah pelanggan yang terus bertambah, tenaga kerja yang dipekerjakan juga bertambah serta stabilitas usaha yang mereka jalani dapat dibilang tetap stabi bahkan adanya peningkatan kinerja usaha mereka. Hal ini juga

[37] Nurul Halimah, 'Efektifitas Pembiayaan Murabahah Ceria Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Bmt Assyafiyah Metro)', *Αγαη*, 15.1 (2024), 37–48.

menunjukkan bahwa efektivitas produk pembiayaan *murabahah* dapat diniliai efektif.[38]

[38] Ilhamsyah, *Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra Bmt Al-Hijrah Kota Pekanbaru*, 2022, Ix.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam konteks analisis mikro. Penelitian ini berfokus pada pola dan perilaku manusia serta mengeksplorasi makna di balik perilaku tersebut, yang sulit diukur secara angka. Hal ini dikarenakan apa yang terlihat dari luar belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan keinginan individu. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada pendekatan induktif, di mana fenomena sosial tertentu diamati secara partisipatif (Sugiyono, 2022). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap narasumber yang ada pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi serta pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT Al-HIjrah Bukittinggi.

Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana pembiayaan *murabahah* efektif dalam pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hijrah Bukittinggi serta memberikan gambaran atau penjelasan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Al-HIjrah Bukittinggi dalam aplikasi pembiayaan *murabahah*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

2. Waktu Penelitian

 Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember sampai skripsi ini selesai di sidangkan.

C. Jenis Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap penting. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengetahui fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya, umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktuan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, obsevasi, dan dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama yang di

peroleh dari hasil wawancara langsung yaitu pimpinan dari BMT Al-Hirah Bukittinggi yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang valid karena di dapatkan secara langsung dari pimpinan BMT Al-Hirah Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau laporan yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti pihak lain, buku-buku, jurnal, laporan dan data yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini selain dari wawancara peneliti juga mendapatkan informasu dari hasil doiumentasi yang berhubungan dengan Analisis Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memiliki informasi terkait objek penelitian dan menjadi sumber data melalui wawancara langsung. Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan dipilih karena dianggap benar-benar memahami objek yang diteliti atau memiliki posisi strategis yang relevan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari narasumber yang paling mengetahui atau berperan

penting dalam menjelaskan objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan terdiri dari dua kategori yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu orang yang dijadikan sumber informasi utama dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan utama pada penelitian ini adalah Manager dan Account Officer

b. Informan Pendukung

Informan pendukung, yaitu informan tambahan setelah informan kunci. Adapun yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah nasabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data data yang konkret. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan antara lain:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah tindakan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejalah-gejalah yang diselidiki. Pada waktu melakukan observasi peneliti mengamati langsung mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data untuk lebutuhan penelitian dengan cara Tanya-jawab, sambil tatap muka antara peneliti dengan responden. Elemen yang sangat penting dari suatu interaksi yang terjadi adalah wawasan dan pengertian kedua belah pihak (peneliti dan responden), sehingga kedua belah pihak harus berusaha memperbaiki wawasan dan pengertian dalam interaksi. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden penelitian yaitu manajer pemasaran yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini tekknik dokumentasi bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan melengkapi data serta informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian berupa foto dan informasi yang ada pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Data tersebut digunakan untuk memperkuat apa yang sudah di dapatkan di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (reduksi data)

 Data yang diperolah dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih halhal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bilamana diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan aspek pada aspek-aspek tertentu.

2. Data *Display* (Penyajian data)

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *"the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex.* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif." Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

3. Verifikasi (*Verifikation*) atau Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-HIjrah Bukittinggi

1. Sejarah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Koperasi ini didirikan dengan nama BMT (*Maal Wat Tamwil*) Al-Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H, pendirian BMT Al-Hijrah merupakan hasil inisiatif dari 23 orang anggota yang memiliki latar belakang profesi dan pengalaman yang beragam. Di antara para pendiri tersebut, terdapat 5 orang ulama yang memberikan landasan spritual dan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, 10 orang lainnya merupakan pemerhati kemiskinan yang memiliki kepedulian besar terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, 2 orang dintaranya berasal dari profesi kedokteran, yang berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, 8 orang lainnya adalah dari anggota majelis taklim sementara 3 orang terakhir merupakan pengurus masjid yang berperan dalam menggalang kepercayaan masyarakat melalui peran aktif di lingkungan keagamaan.

Koperasi ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui konsep koperasi berbasis syariah yang menunjang tinggi keadilan, kerja sama, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Dengan modal awal Rp. 66.000.000, BMT Al- Hijrah mulai beroperasi dan mulai memberikan layanan keuagan pada masyarakat yang membutuhkan. Dengan

peningkatan berbasis syariah, koperasi ini tidak hanya menjadi solusi keuangan bagi masyarakat kecil, tetasi juga berfungsi sebagai wadah dalam menanamkan nilai-nilai islam dlam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Sebagai sebuah koperasi syariah, BMT Al-Hijrah mengemban dua fungsi utama, yaitu sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dalam fungsi *baitul maal*, koperasi ini menghimpun dana sosial dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara itu, melalui fungsi *baitul tamwil*, BMT Al-Hijrah memberikan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro kecil, dengan tujuan mendukung pertumbuhan usaha mereka dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional atau rentenir. Peran ganda ini menjadikan BMT Al-Hijrah tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan kesejahteraan *kolektif* di tengah masyarakat.

Maksud BMT Al-Hijrah ini didirikan dengan motivasi utama untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat berdasarkan prinsipprinsip syariat Islam. Latar belakang pendiriannya didorong oleh keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masyarakat kecil yang sering kali terjebak dalam praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, ketidakadilan, dan eksploitasi. BMT Al-Hijrah hadir sebagai solusi alternatif untuk memberikan layanan keuangan yang

adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan koperasi syariah, lembaga ini berupaya mengangkat taraf hidup masyarakat kecil, mendukung pelaku usaha mikro dan kecil, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkah dan berkeadilan.

2. Legalitas dan Bentuk Organisasi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi secara resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Elfita Achtar, SH Nomor: 55-2006, dengan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Nomor: 188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006. Pada tanggal 30 September 2019, KSPPS BMT Al-Hijrah telah memperoleh Nomor Induk Koperasi (NIK) 1375010090020 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang berlaku hingga 17 September 2021.

Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan Surat Dinas Koperindag Kota Bukittinggi Nomor: 516/597/)-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, BMT Al-Hijrah diwajibkan untuk mengganti nama dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2016, diadakan rapat anggota yang menyetujui perubahan anggaran dasar koperasi dari KJKS menjadi KSPPS, tanpa mengubah usaha inti koperasi yang tetap berlandaskan syariat Islam. Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 1 Tahun 2006 dan dilaporkan secara resmi kepada Dinas Koperindag Kota Bukittinggi pada tanggal 26 November 2015. Sejak saat itu, KJKS BMT Al-Hijrah resmi beroperasi dengan nama KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, tetap menjalankan usaha yang berfokus pada pengembangan ekonomi umat melalui layanan pembiayaan syariah.

a. KSPPS adalah singkatan dari nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.
b. Kegiatan KSPPS BMT Al-Hijrah adalah mengembangkan usaha-usaha *produktif* dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong ekgiata menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

3. Visi dan Misi BMT AL-Hijrah Bukittinggi

a. Visi

"Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi yang lemah."

b. Misi

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh otos kerja yang tinggi.
2) Mewujudkan umat yang berperilaku mandiri dan agamis.
3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindari umat dari umat praktek riba

4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakakt (umat) dalam upaya pertumbuhan produktifitas usaha mandiri.
5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah seta mandiri dalam berusaha.
6) Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam.

4. Lokasi

Alamat sekarang adalah di jalan perintis kemerdekaan No. 33 Bukittinggi Telp 0752.627118

5. Etika (*Code Of Conduct*)

Nilai-nilai Perusahaan BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. *Excellence* (Keunggulan) Berupa mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
b. *Teamwork* (Kerja Sama) Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
c. *Humanity* (Kemanusiaan) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
d. *Integrity* (Integritas) Mentaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.
e. *Costumer Focus* (Fokus Pelanggan) Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BMT Al-Hijrah sebagai

anggota yang terpercaya dan menguntungkan lebih adil dan menentramkan.[39]

6. Produk-produk BMT Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi ini memiliki beberapa produk untuk menjalankan kegiatannya ada dua jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu produk penghimpun dana (Funding) dan produk pembiayaan (Lending).

a. Produk Penghimpun Dana (Funding)

Produk penghimpun dana (Funding) yang dimiliki BMT Al-Hijrah Bukittinggi ini yang dikembangkan dan menjadi sumber dana bagi BMT Al-Hijrah Bukittinggi yaitu:

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah salah satu produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, di mana dana yang disimpan oleh nasabah dioperasikan oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi setiap bulan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah.

Produk tabungan *mudharabah* di BMT Al-Hijrah Bukittinggi menawarkan *fleksibilitas* bagi nasabah, di mana penyetoran maupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja selama jam operasional BMT berlangsung.

[39] Dokumentasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

2) Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan Haji *Mudharabah* adalah simpanan yang dikhususkan untuk pembiayaan kegiatan haji dan umrah, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan BMT sebagai pengelola dana. Melalui tabungan ini, BMT Al-Hijrah Bukittinggi membantu anggota mempersiapkan ibadah haji dan umrah sesuai prinsip syariah,

3) Tabungan *Qurban*

Tabungan *Qurban* adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin mempersiapkan dana untuk kegiatan qurban pada Hari Raya Idul Adha. Penarikan dana dari tabungan ini hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu menjelang pelaksanaan ibadah qurban. Tabungan ini dikelola dengan menggunakan prinsip Mudharabah, di mana dana yang disimpan oleh anggota dikelola oleh BMT sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari pengelolaannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

4) Tabungan Pendidikan

Simpanan Pendidikan atau tabungan pendidikan adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi keperluan biaya pendidikan,

baik untuk pelajar di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Penyetoran dan pengambilan dana dapat dilakukan untuk mendukung kelanjutan pendidikan. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *wadiah*, yaitu prinsip titipan, di mana dana yang disimpan oleh nasabah akan dijaga dan dikelola oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan kemudahan bagi pelajar dalam mempersiapkan biaya pendidikan.

5) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dalam deposito ini, nasabah melakukan investasi dengan menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu, dan dana tersebut dikelola oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi dengan prinsip mudharabah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT, memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Produk Pembiayaan (*Lending*)

BMT Al-Hijrah Bukittinggi menghimpun dana dari nasabah melalui produk simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui berbagai jenis pembiayaan. Sebagai pemodal, BMT mengelola dana nasabah untuk mendanai usaha dan hasil usaha atau keuntungan dari pembiayaan tersebut akan dibagi

antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Beberapa jenis pembiayaan yang tersedia di BMT Al-Hijrah Bukittinggi antara lain:

1) *Mudharabah*

Pada pembiayaan ini, pihak BMT bertindak sebagai pemodal yang menyediakan dana untuk berbagai jenis usaha, sementara nasabah bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan atau hasil dari usaha yang dibiayai akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, pertanian, atau jasa, yang sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif.

2) *Murabahah*

Murabahah adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran secara angsuran atau cicilan. Dalam transaksi ini, BMT membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan nasabah, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah.

3) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara BMT dan nasabah, di mana keduanya berkontribusi dalam memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Akad ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung berbagai kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi.

4) *Ba'i Bitsaman ajil* (BBA)

BA'i Bitsaman ajil adalah akad jual beli dengan angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pohak, dan transaksi ini dijalankan sesuai kesepakatan.

5) Qardul Hasan

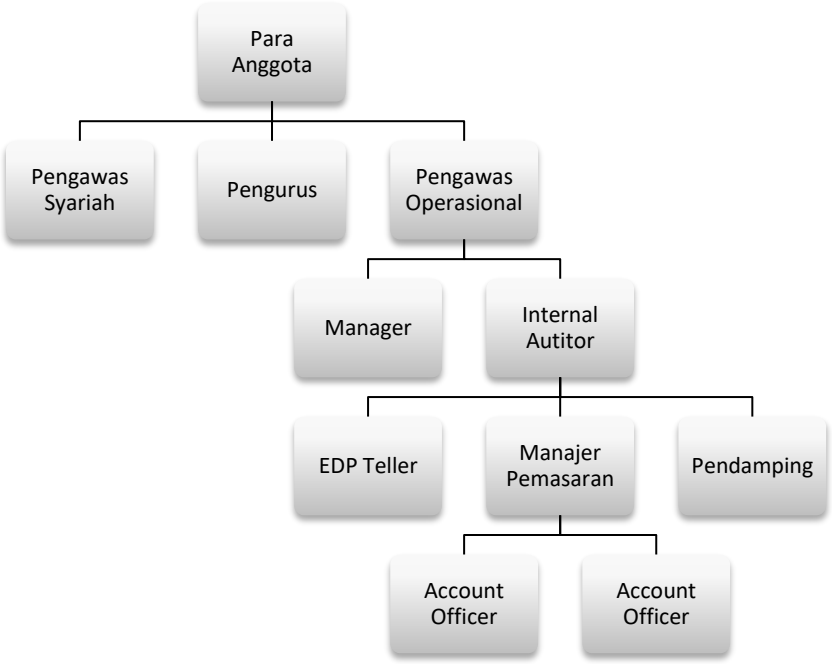
Qardul Hasan adalah akad pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah tampa mengenakan tambahan atau keuntungan (bebas riba). Nasanah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akad ini ditujukan untuk membantu kebutuhan mendesak atau keperluan sosial, sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan.

Dari beberapa produk yang dimiliki oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi, yang paling diminati oleh masyarakat adlah simpanan *Murabahah*, Tabungan Qurban dan Haji/Umrah

7. Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Struktur Organisasi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Tahun 2019-2024



Sumber: Dokumen BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Susunan dewan Direksi KSPPS BMT Al-Hijrah

Struktur organisasi yang ada di BMT Al-Hijrah bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tenggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam

koperasi. Berdasarkan Litbang di BMT Al-Hijrah. Brerikut merupakan bagan struktur organisasi dari KSPPS BMT Al-Hijrah yaitu:

1) Pengawas Operasional : Ferry AB,SE
 : Hj. Baitar
2) DPS : H. Gusrizal Dt. Palimo Basa Lc.,MA
 : DR. H. Zulkifli Djakfar, MA
 : Ashabul Fadhi;. S.H.I, M.H.I
3) Ketua Pengurus : Dr. H Metrizal, SpA
4) Wakil Ketua : Dr. H. Zainuddin Tanjung, MA
5) Sekretaris : H Alchairi Daranin
6) Wakil Sekretaris : Hj. Mardhiah
7) Bendahara : H. Ismail Djohar, SH.,MM

b. Pembagian Tugas Pada Unit Kerja

Jumlah pengurus untuk tahun 2021 s.d 2024 sebagai berikut:

1) Pengurus
 a) Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA
 b) Wakil Ketua : DR. H. Zinuddin Tanjung, MA
 c) Sekretaris : H. Al Chairi
 d) Wakil Sekretaris : Hj Mardhiah
 e) Bendahara : H Ismail Djohar SH MM
2) Pengawas
 a) Pengawas Syariah

(1) Dr. H. Zulkifli Djakfar, MA

(2) H. Gusrizal, Lc., MA

(3) Ashabul Fadhli S.H.I, M.H.I

b) Pengawas Operasional

(1) Ferry AB SE

(2) Hj. Baitar

3) Pengelola

Pengelola karyawan BMT Al-Hijrah Bukittinggi pada tahun 2024 karyawan sebanyak 9 orang yaitu:

Manajer : H. Damuar, S.Sos

Pemasaran : Mufatis Agus, Bc,Ak

Adminitrasi : Nila Dasriani, S.Pd

Account Office : Khairunnisa AZ

Account Office : Mulyadi SE

Account Office : Riyan Gusti Ilahi SE

Account Office : Utari Nadila SE

Account Office : Zikra Febriyansyah

B. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pertumbuhan UMKM

1. Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Mekanisme pembiayaan *murabahah* dalam BMT Al- Hijrah Bukittinggi menjadi hal yang sangat penting. Praktik dalam pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini yaitu dengan menggunakan

pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri dari atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Dimana dalam hal ini BMT Al-Hijrah Bukittinggi merupakan sebagai penjual dan anggota nasabah usaha mikro kecil menengah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai pembeli. Pembayaran yang dilakukan berbentuk angsuran atau cicilan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Seperti yang sudah dilakukan wawancara dengan bapak Rikoi selaku karyawan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi beliau menyampaikan:

"Prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah UMKM yang pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu, syarat menjadi anggota pembiayaan yaitu minimal menabung sebalama lebih kurang 3 bulan dengan mutasi yang jelas dan juga memiliki KTP, Kartu Keluarga, jenis usaha yang jelas, dan dimana lokasi usahanya".[40]

Dari hasil penjelasan yang di berikan oleh bapak Rikoi, untuk melakukan pembiayaan *murabahah* harus mengikuti prosedur yang ada di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, prosedur yang diterapkan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT yang harus di ikuti oleh anggota yaitu:

[40] Wawancara dengan bapak Rikoi 16 desember 2024

a. Langkah awal adalah permohonan atau calon anggota akan datang ke BMT mengajukan pembiayaan dengan melengkapi syarat administrasi yang telah di tentukan oleh BMT. Anggota akan diterima oleh bagian pembiayaan yang kemudian akan menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh anggota apabila akan mengajukan permohonan serta akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon debitur tersebut.
b. Surat permohonan pembiayaan tersebut akan diajukan kepada manager BMT. Kemudian bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelengkapan dokumen calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
c. Fotocopy KTP suami & istri yang masih berlaku dua lembar
d. Fotocopy Kartu Keluarga dua lembar
e. Fotocopy surat nikah dua lembar
f. Pas foto berwarna 3x4 dua lembar
g. Fotocopy dokumen kepemilikan jaminan dua lembar
h. Untuk jaminan tanah melampirkan fotocopy sertifikat dan sppt terbaru dua lembar
i. Untuk jaminan kendaraan, melampirkan fotocopy BPKB, STNK dan pajak kendaraan
j. Fotocopy slip gaji terakhir untuk PNS atau pegawai swasta

k. Membayar biaya administrasi (simpanan pokok dan wajib, administrasi)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi yaitu:

*"Untuk menentukan kelayakan calon anggota penerima pembiayaan murabahah yang **pertama** yaitu dilihat kembali apa usaha yang sedang dijalankannya untuk mewanti-wanti jika ada kendala pembiayaan bermasalah, yang **kedua** apakah nasabah memiliki pembiayaan yang lain, karena jika ada pembiayaan di bank lain maka akan susah diberikan karna akan mengakibatkan kendala dalam pembiayaan, yang **ketiga** yaitu jika sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya dilihat kembali mutasi pembiayaan apakah lancar atau bermasala."*[41]

Setelah semua kelengkapan yang di bawa oleh calon anggota dinyatakan memenuhi syarat maka akan dilakukan proses lebih lanjut oleh bagian pembiayaan maka akan dilihat kembali kriteria kelayakan penerimaan pembiayaan *murabahah* hal ini bisa dilihat melalui prinsip 5C.

a. Melakukan crosscheck atas data yang diberikan debitur sebelumnyaa.
b. Memeriksa kembali dokumen-dokumen atau keadaan jaminan deitur yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan

[41] Wawancara dengan bapak Damuar 16 desember 2024

c. Kemudian setelah memperoleh data yang lengkap selanjutnya akan melakukan analisis mengenai permohonan pembiayaan tersebut. Analisis yang dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu: analisis karakter debitur *(Character)*, analisis kemampuan debitur dalam mengembangkan usahanya *(capacity)*, analisis modal yang diberikan oleh debitur *(capital)*, analisis kondisi *(Condition of economy)*, analisis agunan *(collateral).*

d. Setelah melakukan survey dan data anggota terkumpul atau selesai di buat maka diajukan ke manager untuk dimints rekomendasi dan menghasilkan putusan pembiayaan; ditolak atau di setujui, jika di tolak diserahkan ke bagian pembiayaan untuk di simpan di file pengajuan pembiayaan yang di tolak dan apabila di setujui disampaikan kepada calon debitur.

e. Tahapan berikutnya adalah dibuatkan perjanjian pembiayaan yang di buat oleh administrasipembiayaan yang berisikan dokumen-dokumen yang berguna untuk melindungi hak serta kewajiban masing-maisng pihak yang melakukan perjanjian dan kewajiban yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Jika setelah kedua belah pihak menyetujui perjanjian pembiayaan yang telah dibuat, maka selanjutnya akan dilakukan proses pencairan pembiayaan yang akan dicairkan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan yang di minta debitur.

f. Setelah melakukan pencairan pembiayaan maka pihak *Account Officer* (AO) akan melakukan pengawasan atau pemantauan pembiayaan dengan tujuan apakah anggota sudah melakukan atau menggunakan pembiayaan yang di berikan sesuai dengan kebutuhan yang di sampaikan dan serta melakukan Pengawasan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pertumbuhan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Peneliti hanya memperoleh dan mendapatkan gambarannya saja dan penulis harus membahas hasil penelitihan yang sudah didapatkan tersebut. Hasil penelitian yang akan penulis bahas berdasarkan hasil wawancara di BMT Al-Hijrah Bukittingi.

Dalam efektivitas pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa dimensi dan indikator yang mempengaruhi efektivitas dari pembiayaan *murabahah*. Karena apabila dimensi dan indikator tidak terpenuhi maka efektivitas produk pembiayaan *murabahah* bisa dibilang tidak efektif.

Peneliti sudah melakukan wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi dan bapak Rikoi selaku *Account Officer* (AO) BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

BMT Al-Hijrah Bukittinggi menyediakan untuk pembiayaan produktif untuk berbagai jenis usaha. Usaha yang dibiayai antara lain yaitu usaha

dalam bentuk usaha konveksi, usaha retail dan usaha kuliner. Namun pada sisi lain untuk pembiayaan konsumtif BMT Al-Hijrah Bukittinggi tidak memberikan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan bapak damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi bahwa:

"Untuk mekanisme pembiayaan konsumtif tidak di berikan, karena pembiayaan konsumtif biasanya sama ibaratnya dengan peti mati karena jika uang pembiayaanya hanya untuk uang makan saja maka uang pinjaman itu tidak akan kembali lagi,namun jika produktif di berikan untuk beberapa jenis usaha."

Dengan adanya pembiayaan ini maka BMT Al-Hijrah bukittinggi dapat membantu masyarakat dan pedangan kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk tidak terlibat pada transaksi pembiayaan yang bertentangan dengan syariah.

Tujuan dengan adanya pembiayaan *murabahah* bagi UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai penyedia barang bagi peningkatan pertumbuhan usaha anggota, artinya BMT melalui produk pembiayaan *murabahah* membantu kebutuhan modal kepada anggota UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dengan prinsip syariah. Dengan adanya tambahan modal yaitu BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebaga9i penyedia barang diharapkan dapar meningkatkan pertumbuhan UMKM anggota.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Al-Hijrah Bukittinggi direncanankan

sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhikebutuhan produksi, yaitu untuk pertumbuhan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi dan produksi.

Keberhasilan dari perencanaan dan tujuan produk pembiayaan *murabahah* usaha mikro di BMT Al-Hijrah Bukitiinggi sejauh ini sudah baik. Hal ini bisa dilihal dari kelancaran anggota pembiayaan *murabahah* dalam melunasi angsuran. untuk melihat apakah anggota sudah terbantu dalam usahanya sehingga tidak terbebani dengan angsurannya bisa dilihat dari kelancaran anggota dalam melakukan pembayaran angsurannya. Namun ada juga yang mengalami kendala selama melakukan pembiayaan atau saat pembayaran pembiayaan yang di ambil oleh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Rikoi ulyadi selaku *Account Oficer* (AO) BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengatakan bahwa:

"Kendala yang di hadapi yaitu pada karakter konsumen yang banyak manipulative terhadap bentuk usahanya, dan juga seperti menggunakan nama orang lain untuk melakukan pinjaman ke BMT, dan saat mengalami pembiayaan bermasalah pihak BMT mengalami kesulitaan saat melakukan pembayarannya."

Dengan adanya kendala yang di hadapi BMT Al-Hijrah Bukittinggi pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan survey data dan jaminan untuk memastikan langsung keaslian data atau bentuk usaha yang diberikan atau disampaikan oleh

calon anggota saat ingin melakukan pembiayaan secara langsung ke tempat anggota. Sebelum anggota melakukan pembiayaan *murabahah* anggota harus benar-benar memiliki usaha yang matang untuk dijalankan, analisa usaha yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai prinsip syariah. Sehingga usaha tidak mengalami kerugia di tengah menjalani usaha yang dijalankan, pembiayaan yang sudah di konfirmasi akan di berikan kepada anggota dan biasanya sudah memiliki usaha yang sudah berjalan sekitar satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Account Oficer*, setelah anggota menjalankan usahanya,biasanya pihak BMT melakukan *controlling* yang bertujuan untuk mengawasi kinerja agar usaha yang sedang di jalankan oleh anggota BMT Al-Hijrah Bukittinggi berjalan terarah dengan baik dan sesuai dengan yang di inginkan dan *monitoring* merupakan pemantauan dan mengevaluasi kondisi untuk kemajuan hasil. *Monitoring* dan *controlling* dilakukan setiap satu bulan sekali, hal ini dilakukan untuk melihat usaha yang dijalankan anggota mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunkan dari segi usaha yang dijalani. Dalam rangka *controlling* dan *monitoring* juga bertujuan untuk menjalani silaturahmi antara anggota dan pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi, sekaligus melihat hasil pencarian yang dijalankan seperti apa dan sudah sampai mana perkembangkan usaha yang dijalankan, sehingga barang dan

biaya yang didapat anggota dari pembiayaan tersebut digunakan dengan semestinya.

Lending BMT Al-Hijrah Bukittinggi juga menjelaskan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi anggota pembiayaan *murabahah* bermacam-macam diantaranya seperti: usaha aneka gorengan, usaha sate, usaha soll sepatu, pedagang sayur pasar, usaha bakso pentol dan usaha kue. Para UMKM tersebut mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan kisaran plafound sebanyak Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 10.000.000. kelancaran anggota pembiayaan *murabahah* cukup evektif dilihat dari setelah menggunakan pembiayaan *murabahah* pendapatan UMKM meningkat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada anggota BMT Al-Hijrah Bukittinggi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha UMKM

Bapak Hadi pemilik usaha sate, beliau menceritakan dulu pada tahun 2018 memulai berjualan sate hanya di rumah saja bersama dengan istrinya dan usahanya masih tergolong kecil. Kemudian pada tahun 2019 beliau memiliki rencana ingin berjualan di pasar pada hari hari tertentu seperti hari pasar. Bapak Hadi mulai berfikir ingin mencari pembiayaan untuk menambah modal usahanya, setelah mendapatkan beberapa informasi kemudian beliau mulai mengajukan pembiayaan murabahah di

BMT Al-Hijrah Bukittinggi dengan awal pinjaman Rp. 5.000.000 sampai saat ini sudah mencapai Rp. 10.000.000. Dengan tambahan modal yang di didapat beliau mulai mengembangkan usahanya dengan membuka usaha satenya di rumah setiap hari dan di hari pasar di hari-hari tertentu. Omset usahanya juga mengalami peningkatan dari Rp.4.000.000 sekarang sudah meningkat bekisar Rp. 7.000.000 perbulan dan sampai sekarang usahanya sudah lebih mengalami perkembangan dan untuk pembayaran angsuran pembiayaan murabahah berjalan dengan lancer sampai saat ini.[42]

Bapak Rio memiliki usaha kue yang sudah berdagang sejak tahun 2017 yang memiliki modal awal sebesar Rp. 5.000.000. pak rio biasanya berjualan di pasar bawah dan juga di pasar aur. Pak rio mengetahui adanya program pembiayaan murabahah ini dari pegawai BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang selalu beroperasi dan terjun langsung ke pasar. Pak rio mengaku sudah hampir 4 tahun melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada awak pembayaran beliau mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 dan saat ini sudah berkisar sampai Rp. 7.000.000. pak rio sebelum mendapatkan pembiayaan pendapatannya berkisar Rp. 3.000.000 dan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah beliau gunakan untuk membuka warung dirumah serta menambah stok jualannya dengan modal tambahan ini beliau mengaku pendapatanya cukup meningkat menadi Rp.6.000.000 perbulan. Beliau merasa sangatlah

[42] Wawancara dengan bapak Hadi 18 Desember 2024

terbantu dengan pembiayaan murabahah ini karna prosesnya yang mudah serta pembayaran angsurannya langsung di datangi oleh pegawainya, untuk untuk pembayaran angsuran pak rio tidak pernah telat.[43]

Ibu Wati mempunyai usaha aneka gorengan yang sudah 8 tahun berdagang di pasar bawah dan di rumah. Ibu Wati memulai usaha dengan modal Rp. 3.000.000 di rumah dia juga memiliki usaha warung tempat orang minum kopi. Ibu wati mengetahui program pembiayaan murabahah ini juga dari pegawai BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang terjun langsung ke pasar. Ibu wati mengatakan sudag hampir 6 tahun melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada awal pembiayaan beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 sampai saat ini sydah berkisar 8.000.000. ibu wati mengaku keadan usahanya sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah cukup berkembang jika untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan juga untuk pendidikan anak-anaknya, untuk pendapatan beliau berkisar Rp. 4.500.000 perbulan. Ibu wati mengaku cukup terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah dan ibu wati juga tidak kesulitan untuk melakukan pembayaran angsurannya.[44]

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* tersebut dapat membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM. Implementasi pembiayaan murabahah di BMT Al-

[43] Wawancara dengan bapak Rio 18 Desember 2024
[44] Wawancara dengan ibu Wati 18 Desember 2024

Hijrah Bukittinggi bahwasanya anggota menggunakan pembiayaan murabahah untuk menambah modal usaha yang sedang mereka jalani agar dapat berkembang. Dalam implementasinya BMT memerikan berupa dana modal usaha, dimana dana tersebut diberikan sepenuhnya kepada anggota untuk membeli barang kebutuhan usaha yang sedang mereka jalani sesuai dengan margin dan kesepakatan yang sudah mereka sepakati antara kedua belah pihak sampai jangka waktu yang sudah ditentukan sejak awal.

Dari ketiga anggota pembiayaan *murabahah* BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang dijadikan informan, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, pembiayaan *murabahah* efektif untuk anggota pembiayaan *murabahah* dalam Pertumbuhan UMKM BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

C. Analisis Data

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT yang merupakan lembaga intermediasi keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan memberikan pembiayaan *murabahah* untuk kesejahteraan anggota UMKM, unsur dakwah mengiringi tugas keseharian BMT. Kelonggaran dalam akad kerjasama (*murabahah*) yang bisa membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM dan menjalankan kembali usaha yang

dalam kondisi kekurangan biaya. Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (marjin).

Pada pelaksanaannya BMT Al-Hijrah Bukittinggi menyediakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota, yang akan dibayarkan kembali oleh anggota sebesar (harga beli BMT ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo). Kelancaran pembayaran angsuran oleh anggota BMT Al-Hijrah Bukittinggi juga terbilang baik, karena dari keseluruhan nasabah yang diwawancarai tidak ada yang mengalami kegagalan dalam melakukan pembayaran angsuran.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Al-Hijrah Bukittinggi kurang sesuai dengan teori yang dapat diketahi bahwa teori menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah ini akad jual beli barang yang dimana harga jual dan harga belinya di ketahui oleh si pembeli, namun pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi ini memberikan modal berupa uang tunai secara keseluruhan kepada anggotanya. Penggunaan pembiayaan murabahah ini sangat cocok digunakan oleh para UMKM karena agar tidak terjadi kecurangan dan ketidak jujuran dalam menggunakan modal yang di berikan oleh pihak BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Hal ini dilakukan karena sudah banyak kasus yang terjadi dimana para anggota yang telah melakukan pembiayaan tidak menggunakan modal sesuai

kesepakan dan perkataan anggota di awal, dan hal ini juga bisa menimbulkan kemacetan atau pembiayaan bermasalah.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muasaroh (2010:13) dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Tugas atau fungsi

 Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

 Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang berfungsi membantu anggota yang membutuhkan modal dan BMT Al-Hijrah Bukittinggi membantu anggota menyediakan modal unutk pertumbuhan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota. Penyaluran pembiayaan modal usaha diberikan secara tunai kepada anggota untuk mengembangkan usahanya, dan sesuai dengan fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi antara phak yang membutuhkan dana dengan pihak penyalur dana. Meningkatkan pendapatan para UMKM dengan menggunakan akad murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi dikatakan cukup efektif. Karena Penyaluran pembiayaan murabahah pada

BMT Al-Hijrah Bukittinggi kepada UMKM terus memberikan dengan tugas controlling dan monitoring dengan baik, terlihat dari para anggotanya dapat mengangsur tanpa beban dan usahanyapun terus meningkat.

2. Aspek Rencana atau Progam

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Pembiayaan dengan akad murabahah pada UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk pertumbuhan dan peningkatan usaha, baik usaha perdagangan dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BMT Al-Hijrah Bukittinggi tidak memberikan pembiayaan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan anggota untuk membeli keperluan atau kebutuhan pribadi, karena itu tidak diberikan pembiayaan. Salah satunya dapat dilihat pada saat peneliti melakukan wawancara dengan bapak hadi yang awalnya hanya berjualan di rumah, setelah melakukan pembiayaan beliau sudah bisa berjualan di pasar dari modal pembiayaan murabahah yang dilakukan. Dan juga dapat dilihat dari jumlah omset yang beliau dapatkan dari Rp 4.000.000 sekarang bekisar ke Rp. 7.000.000 perbulan.

3. Aspek Ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjamin kesinambungan kegiatan yang direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti kaidah-kaidah yang dirancang untuk mencapai tujuan. Pinjaman Murabahah BMT didasarkan pada fatwa DSNMUI. Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, antara lain Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah yang memuat ketentuan umum Murabahah pada BMT. Salah satu ketentuan umum mengatur bahwa BMT dan anggota harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba. BMT akan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang kelayakannya telah disetujui. Berdasarkan hasil penelitian, BMT Al-Hijrah Bukittinggi akan menyediakan bahan baku dan barang-barang produktif untuk modal usaha ketika melaksanakan pembiayaan melalui akad Murabahah. Terlihat bahwa BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah bertindak sesuai dengan fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan akad murabahah.

4. Aspek Tujuan dan kondisi Ideal

Suatu tindakan usaha dianggap efektif jika mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pembiayaan Murabahah bagi UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi adalah untuk mematuhi prinsip Syariah dan menghasilkan keuntungan melalui margin yang disepakati. BMT Al-Hijrah Bukittinggi juga bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi pengembangan usaha, dengan BMT membantu memenuhi kebutuhan

modal para anggota UMKM untuk produk mereka melalui produk pinjaman Murabahah. Dengan modal tambahan, pedagang lebih mungkin untuk dapat meningkatkan pertumbuhan laba dan meningkatkan bisnis mereka.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan BMT Al-Hijrah Bukittinggi dengan membantu meningkatkan pertumbuhan usaha anggota dengan pembiayaan murabahah untuk modal usaha sudah efektif, terbukti usaha anggota terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan usaha baik dari pendapatan maupun keadaan usahanya. Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut:

a. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha

 1) Omset Usaha

 Omset yang terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan atau omzet. Menurut Chaniago (1995:14) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1983:14) juga memberikan pendapat bahwa omzet penjualan merupakan akumulasi dari

kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Omset pada informan penerima pembiayaan murabahah terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil wawancara dengan kelima informan/ anggota menyatakan bahwa omset penjualannya meningkat setelah menerima pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah telah mampu meningkatkan kinerja usaha pada UMKM penerima pembiayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan pada omset penjualan usaha mereka.

2) Lama Usaha

Dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari lamanya usaha seseorang tersebut. Semakin lama usaha anggota maka semakin handal dan berkembang usaha tersebut. sehingga anggota yang sudah lama memiliki usaha maka akan semakin lancar dalam pengembalian pinjaman karena pengalaman usaha yang semakin lama dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola usaha sehingga mendukung keberhasilan usaha.

Pada UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi ketiga anggota memiliki usaha yang berkelanjuatan sampai saat ini, terhitung dari awal pembiayaan.

Pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi cukup efektif dalam menstabilkan UMKM anggotanya. Kelima anggota/ informan yang telah diwawancari mengaku bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan murabahah dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Usaha yang dilakukannya tetap dapat stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan pendapatan. Mereka mengaku terbantu oleh pembiayaan murabahah tersebut karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini. Kelancaran usaha para anggota/ informan penerima pembiayaan murabahah setelah menerima pinjaman menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah mampu meningkatkan stabilitas usaha mereka. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan para anggota/ informan sebagai pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah persaingan pasar.

b. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafond, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.

Nilai plafond pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pinjaman karena semakin besar nilai plafond pinjaman yang diterima akan memperbesar beban angsuran anggota (Diman dan Ismanto, 2014).

Dilihat pada plafond yang diajukan anggota UMKM pembiayan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi cukup besar sehingga tingkat pengembalian angsuran cukup besar juga. Semakin besar nilai plafond pinjaman yang digeluti anggota semakin besar pula peluang untuk mengembalikan secara lancar. Karena anggota yang mendapatkan pembiayaan murabahah lebih besar akan mampu mendorong dan memaksimalkan UMKM, dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi sehingga pendapatan UMKM semakin meningkat yang pada akhirnya memudahkan dalam kewajiban membayar angsuran. Pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi efektiv karena mampu terus meningkatkan pendapatan UMKM.

Pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi efektif dari segi karakteristik peminjaman, dimana anggota mampu mengangsur dengan lancar tanpa mempengaruhi peningkatan pendapatan UMKM anggota. Karakteristik usaha bisa dilihat dari omset dan lama usaha, yang mana omset anggota terus meningkat maka kemampuan operasional dan kemampuan memenuhi kewajiban semakin lancar. Lama anggota melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi cukup lama sampai sekarang dihitung dari awal pembiayaan murabahah, sehingga semakin lama usaha anggota maka semakin lancar dalam pengembalian pinjaman karena pengalaman usaha yang lama mampu

meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga mendukung keberhasilan usaha yang digeluti.

Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa pemberian pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah Bukittinggi untuk meningkatkan pendapatan UMKM terutama dalam menghadapi ekonomi yang sulit sudah efektiv sehingga para pelaku UMKM dapat terus menjadi sendi perekonomian rakyat. BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan berbagai pendampingan untuk para anggota yang berkegiatan UMKM, yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk dan juga melakukan pelatihan digital marketing melalui media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat luas, misalnya melalui facebook, instagram, whattsapp dan twitter. Harapan anggota dengan adanya pendampingan dan pelatihan UMKM yang mereka miliki tidak terpuruk akibat perekonomi yang buruk. Peran BMT Al-Hijrah Bukittinggi dalam peningkatan pendapatan UMKM yang bergerak dalam usaha kecil dan mikro dimasa sekarang ini sangat bermanfaat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM, terbukti dari adanya kolektabilitas angsuran dengan lancar tidak adanya beban, peningkatan pendapatan, peningkatan omzet dan stabilisasi usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan sebagai penerima pembiayaan murabahah telah merasakan peningkatan dalam usahaya peningkatan usaha tersebut antara lain:

Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sudah sesuai dengan standar efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari pendapatan usaha mereka yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu serta mengalami perkembangan, hal itu dapat dilihat dari anggota UMKM untuk membantu meningkatkan efektifitas usahanya dan peneliti juga mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi mulai bertambah ataupun meningkat dari sebelumnya. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Efektivitasnya tercermin dari keberhasilan pembiayaan dalam membantu nasabah meningkatkan pendapatan, memperluas skala usaha, dan menjaga stabilitas bisnis.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu, penambahan modal memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi untuk para pelanggan juga dapat terpenuhi kebutuhannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian adapun saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pegurus BMT Al-Hijrah Bukittinggi harus bisa memastikan apakah para anggota yang mendapatkan pembiayaan tersebut benar menggunakan pembiayaanya dengan benar.
2. Bagi para anggota BMT Al-Hijrah Bukittinggi harus menggunakan pembiayaan sesuai kebutuhan yang diinginkan sejak awal dan dimanfaatkan dengan baik.
3. Bagi pihak peneliti mengharapkan penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi untuk kedepannya serta memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.
4. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, supaya dapat memperluan wawasan dan pengetahuan mengenai perbanka syariah khususunya pembiayaan murabahah

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, Ralph, 'PENGEMBALIAN FUNGSI BAITUL MAL WA TAMWIL MELALUI STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH RENTENIR DI TASIKMALAYA', 4.1 (2021), 78–79

Anugrah, Yuli Dwi Yusrani, 'Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.2 (2020), 1

Ascarya, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', *Rajawali Pers*, 2013, 82

Asruni, Andi, Zainal Said, and Damirah, 'Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)', *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4 (2022), 64

Atsar, Abdul, 'Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008', *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.5 (2021), 1202–10

Bmtt, Pembiayaan, and Terhadap Masyarakat, 'Efektivitas Pembiayaan Akad Murabaha Dalam Pembiayaan Bmtt Terhadap Masyarakat Miskin.', 2020, 1

Dokumentasi Buku Profile BMT Al-Hijrah

Doni, Amsah Hendri, Bisnis Islam, U I N Sjech, and M Djamil Djambek, 'Efektivitas Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Potensial Al Anshari Ditetapkan Menjadi Badan Hukum ', 1, 2025

Faruq, Dzulfikar Al, Nuvia Kurnia Sari, and Riftya Sandy, 'Analisis Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Ekspor : Tinjauan Kajian', 3, 2024, 13–14

Fitriani, Aida, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022, XX

Hidayatullah, M.F., 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.Pdf', 2021, pp. 67–79

ILHAMSYAH, *ANALISIS EFEKTIVITAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH*

TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MITRA BMT AL-HIJRAH KOTA PEKANBARU, 2022, IX

Iqbal, Muhammad, 'Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), 16–17

Jarkasih, Muhammad, Titin Ruliana, and Ida Rachmawati, 'Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur', 2020, 3

'Jurnal Administrasi Publik TIMUR ARIE J RORONG JOYCE J RARES Abstract JAP No . 120 Vol . VIII (2022)', VIII.120 (2022), 49

Lestari, Vian Dwi, Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Kesuma Negara, 'Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5.1 (2023), 49–61

Mikro, Usaha, Kecil Dan, and Menengah Umkm, *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, 2022

MOGOT, KEZIA LOUISA, FEMMY TULUSAN, and VERY LONDA, 'Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Bagi Usaha Kecil Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado', *Jurnal Administrasi Publik*, 9.4 (2023), 355–56

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 17.

Mukhlis, Mochamad, and Shabrun Jamil, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 13.01 (2023), 11–23

Nugroho, Lucky, 'Akad Murabahah', October, 2022, 6–7

Nurul Halimah, 'EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH CERIA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA (STUDI BMT ASSYAFIYAH METRO)', *Αγαη*, 15.1 (2024), 37–48

Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, pasal 1 ayat 3

Rachman, Ismail, 'Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu', *Jurnal Governance*, 2.1 (2022), 4

Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, and Mohammad Ghozali, 'Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.1 (2020), 21

Saefullah, Encep, Nani Rohaeni, and Tabroni, 'Manajemen Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 2022, 15

Setiady, Tri, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 517–30

Singkoh, Frans, 'Efektifitas Program Operasi Pasar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kota Manado)', 2.1 (2022), 5–9

Sobana, H. danang Husein, 'Manajemen Keuangan Syariah', *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013, 260–61

Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, and Rinda Asytuti, 'Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)', *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1.1 (2021), 47

Sosial, Jurnal Ilmu, Al-ikhwan Aman Sejahtera, Wahyu Astuti, Nurmala Fahrianti, and Idayanti Nursidah, 'KnK A S T A', 2.1 (2022)

Steers, Richard M., 'Efektivitas Organisasi (Kedua)', 1985, 1–5

Supandri, Azmi, Beni Agus Setiono, and Sapit Hidayat, 'Effectiveness of Loading and Unloading on the Smooth Flow of Containers at PT. Pelindo Lembar Lombok Branch, West Nusa Tenggara', *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 14.2 (2024), 141–48

Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'KONSEP PEMBIAYAAN (FINANCING) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (ISLAMIC BANKING)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 40–41

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 9

Wawancara Dengan Bapak Damuar 16 Desember 2024

Wawancara Dengan Bapak Hadi 18 Desember 2024

Wawancara Dengan Bapak Rikoi HD 16 Desember 2024

Wawancara Dengan Bapak Rio 18 Desember 2024

Wawancara Dengan Ibu Wati 18 Desember 2024

Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, 'Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 128

Yusuf, Muhammad, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah', *Binus Business Review*, 102, 2013, 19

LAMPIRAN 1 SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 334.81/Un.26.3/HK.00.5/09/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Putri Daulay** NIM. **3321052** tanggal 12 September 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pertumbuhan UMKM Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Guaril Basir, SH, M.Hum**
NIP	:	196608171994031005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I/ (IV/b) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Aspek Hukum Dalam Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 12 September 2024

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 2 SURAT IZIN OBSERVASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3318/Un.26.3/PP.07/12/2024 04 Desember 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. Pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi
Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Putri Daulay**
NIM	: 3321052
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi "***
Lokasi Penelitian	: BMT Al-Hijrah Bukittinggi Pasar Bawah Kota Bukittinggi
Waktu	: 04 Desember 2024 s.d 04 Januari 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3430/Un.26.3/PP.07/12/2024 16 Desember 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Aur Tajungkang Tengah Sawah
Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

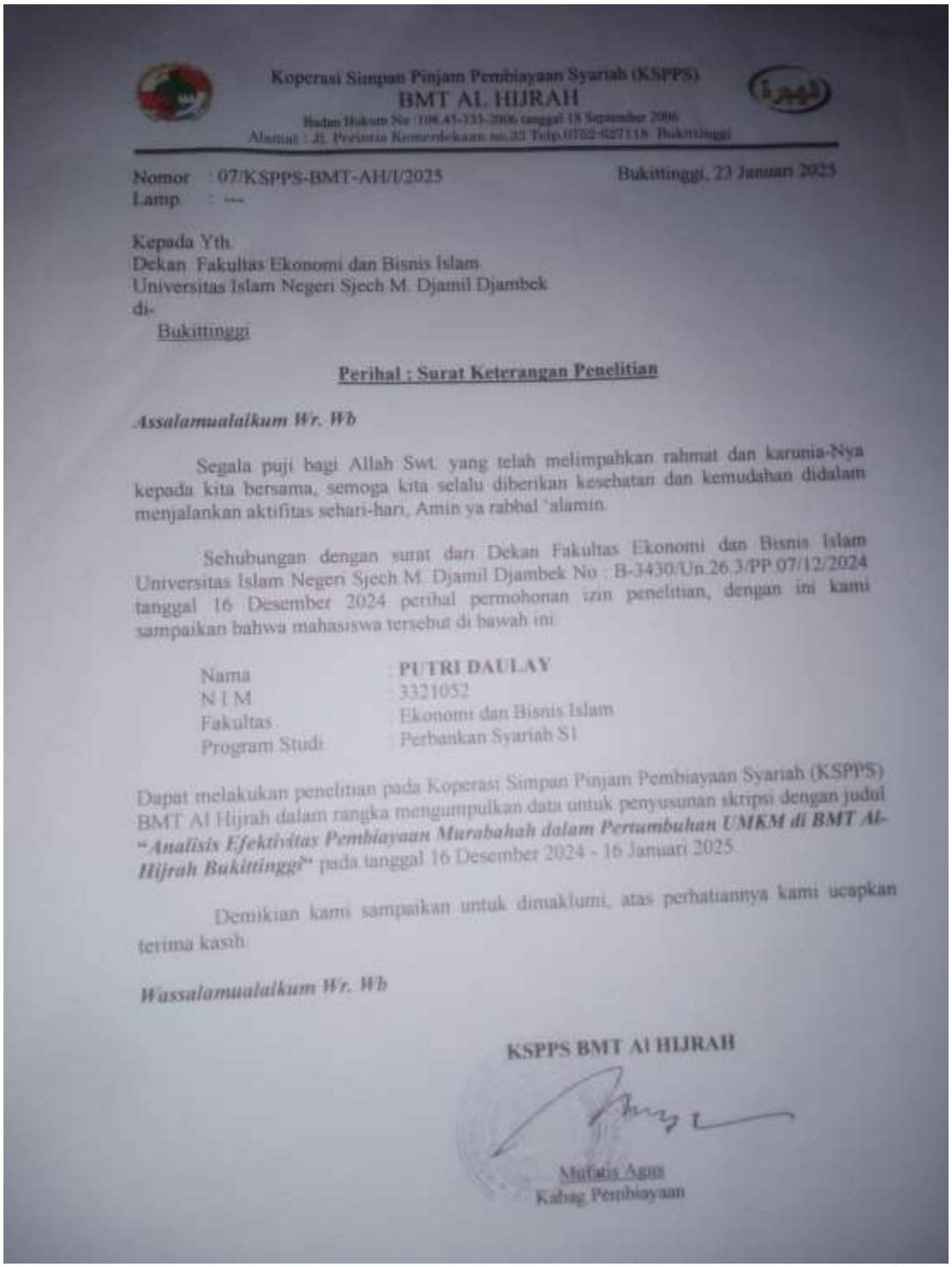
Nama	: **Putri Daulay**
NIM	: 3321052
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi "***
Lokasi Penelitian	: BMT Al-Hijrah Bukittinggi Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Waktu	: 16 Desember 2024 s.d 16 Januari 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

LAMPIRAN 4 SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT AL HIJRAH
Badan Hukum No :108.43-333-2006 tanggal 18 September 2006
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no.33 Telp.0752-627118 Bukittinggi

Nomor : 07/KSPPS-BMT-AH/I/2025 Bukittinggi, 23 Januari 2025
Lamp. : ---

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
di-
Bukittinggi

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin ya rabbal 'alamin.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek No : B-3430/Un.26.3/PP 07/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: **PUTRI DAULAY**
N I M	: 3321052
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1

Dapat melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hijrah dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi dengan judul ***"Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Pertumbuhan UMKM di BMT Al-Hijrah Bukittinggi"*** pada tanggal 16 Desember 2024 - 16 Januari 2025.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KSPPS BMT Al HIJRAH

Mufatis Agus
Kabag Pembiayaan

LAMPIRAN 5 SURAT BEBAS TUNGGAKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
SK Pendirian: Perpres No. 85 Tahun 2022 Tanggal 8 Juni 2022

SURAT KETERANGAN
BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 0074/In.26/KU.00.1/02/2025

Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: PUTRI DAULAY
NIM	: 3321052
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Ganjil TA 2024/2025 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Desember 2024.

Bukittinggi 03 Februari 2025

Bendahara Penerimaan,

Sheila Rantie, SE
NIP.199308252022032002

LAMPIRAN 6 SURAT BEBAS PLAGIAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN

Kampus I : Jalan Perintisan Gerilyawan Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 32675
Website : pustaka.uinbukittinggi.ac.id | Email : pustaka.uinbukittinggi@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 891 /Un.26.8/HM.02.2/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	PUTRI DAULAY
NIM	:	3321052
Fakultas / Jurusan	:	FEBI / PERBANKAN SYARIAH
Judul	:	ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERTUMBUHAN UMKM DI BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 14 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 4 Februari 2025
Kepala UPT Perpustakaan,

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI









